



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Berkat Sundung Simamora anak dari Mostang Simamora
2. Tempat Lahir : Sibuntuon
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 22 Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru 08, Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi
2. Tempat Lahir : Sosor Binanga, Sumatera Utara
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 4 Oktober 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sosor Binanga, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Manajer PT Kartini The Nasional Cabang Sindangsari Kabupaten Sumedang

Terdakwa I ditangkap Polri pada tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 November 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

Terdakwa II ditangkap Polri pada tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Berkat Sundung Simamora anak dari Mostang Simamora dan Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Santuri bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Berkat Sundung Simamora anak dari Mostang Simamora dan Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Santuri, berupa pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD Video;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Hitam;dikembalikan kepada Saksi Asep Hermawan Rodiman bin Maman Rodiman;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.dikembalikan kepada Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Santuri
 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I Berkat Sundung Simamorang anak dari Mostang Simamorang bersama-sama dengan Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari yang beralamat di Kampung Agung, RT. 02/22, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Entri selaku security atau staff pengaman di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari sedang melaksanakan tugasnya yakni menjaga pos keamanan kemudian datang Saksi Asep yang melaporkan kepada Saksi Entri bahwa jika ada mobil truk yang datang untuk disuruh langsung ke belakang atau ke gudang tempat penyimpanan bubuk teh, selanjutnya setelah datang mobil truk tersebut Saksi Entri melaporkan kepada Terdakwa I bahwa kendaraan truk tersebut sudah datang kemudian Saksi Entri bertanya kepada Terdakwa I dengan pertanyaan "MAU ANGKUT BUBUK KEMANA" lalu Terdakwa I menjawab dengan perkataan "AKAN MENGANGKUT BUBUK KE KUD" setelah itu Saksi Entri kembali ke pos penjagaannya sambil mengawasi Terdakwa I dan Saksi Asep yang sedang melakukan aktivitas mengangkut, menimbang serta mencatat penghitungan berat dan jumlah karung bubuk teh, setelah itu karena curiga akan perbuatan Terdakwa I dan Saksi Asep tersebut Saksi Entri melakukan rekaman Vidio terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi Asep tersebut kemudian setelah mobil truk tersebut penuh mobil tersebut berangkat dari gudang bubuk teh yang selanjutnya di ikuti oleh Saksi Entri namun kendaraan yang mengangkut bubuk teh tersebut tidak masuk ke KUD yang seharusnya mobil truk tersebut masuk ke KUD
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Entri kembali ke pos keamanan dan setelah berada di dalam pos saat itu datang mobil truk kedua yang kembali melakukan aktivitasnya yakni memasukan bubuk teh dalam mobil truk lalu ketika mobil truk tersebut telah penuh mobil tersebut berangkat dari gudang penyimpanan bubuk teh, namun untuk yang kedua mobil truk tersebut masuk ke KUD
- Bahwa merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa I tersebut kemudian Saksi Entri melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Latif dengan cara mengirimkan video hasil rekaman aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa I telah menjual bubuk teh kepada Saksi Asep tersebut karena telah diperintah oleh Terdakwa II
- Bahwa diketahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual bubuk teh milik PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari tersebut yakni Terdakwa I yang bekerja di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari sebagai Mandor sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mendapat upah



sebesar Rp. 795.997,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) per 6 (enam) hari lalu Terdakwa II Abdinal bekerja di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari sebagai Manager sesuai dengan Surat Pengangkatan Pegawai Tetap No. 01/SPPT-KTN/XII/17 tertanggal 09 November 2017 kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II dan Saksi Asep berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam yang berisi bahwa Saksi Asep ingin membeli kebul atau bubuk teh lalu terjadilah tawar menawar antara Terdakwa II dan Saksi Asep sampai akhirnya disepakati harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilo yang kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Saksi Asep mendatangi PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari sambil membawa kendaraan truk lalu membeli bubuk teh dengan harga kesepakatan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk 4 (empat) ton bubuk teh yang diterima langsung oleh Terdakwa I, yang kemudian uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menerima hasil dari penjualan bubuk teh tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan bubuk teh tersebut

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual bubuk teh milik PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Latif Junianton bin Juwartono**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendapat laporan dari Saksi Entri Triatna, dan melihat rekaman video yang dikirimkan, bahwa Terdakwa I mengambil bubuk teh dari gudang PT. Kartini Teh Nasional tanpa izin. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli yang dihubungkan oleh Terdakwa II karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa Terdakwa I terhutang sejak tanggal 28 Juli 2018 tidak masuk kerja lagi di PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa PT. Kartini Teh Nasional dirugikan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Entri Triatna bin Deni, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa karena melihat langsung Terdakwa I mengambil bubuk teh dari gudang PT. Kartini Teh Nasional tanpa izin. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Latif Junianton.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli yang dihubungkan oleh Terdakwa II karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjaga di Pos dikasih tahu oleh Terdakwa I jika Saksi Asep Hermawan datang disuruh menemui Terdakwa I di gudang, lalu Saksi Asep Hermawan yang sudah ada janji dengan Terdakwa I diikuti mobil truk ke gudang. Saksi Tanya Terdakwa I, "mau angkut bubuk kemana?", dijawab Terdakwa I, "mengangkut ke KUD", kemudian Saksi kembali ke Pos, tetapi karena penasaran Saksi kembali ke gudang melihat kegiatan Terdakwa I dengan Saksi Asep Hermawan yang sedang mengangkut, menimbang dan mencatat beratnya. Saat itu Saksi menjadi curiga dan segera merekam kegiatan Terdakwa I. Setelah penuh mobil truk pergi diikuti oleh Saksi dan ternyata mobil truk tersebut tidak ke KUD sebagaimana jawaban Terdakwa I melainkan ke arah Soreang. Tidak lama kemudian datang mobil truk kedua dan diisi bubuk, setelah penuh mobil truk berangkat lagi dan masuk ke KUD. Saksi khawatir ada yang tidak beres lalu melaporkan dan mengirimkan video rekaman kepada Saksi Latif Junianton.
- Bahwa sesuai SOP jika ada kendaraan yang masuk ke area PT. Kartini Teh Nasional harus dicatat nomor polisi dan pemiliknya.
- Bahwa pengangkutan bubuk teh tidak boleh menggunakan kendaraan diluar milik perusahaan. Oleh karena itu saat bubuk teh diangkut oleh Saksi Asep Hermawan, Saksi jadi curiga ada yang tidak beres.
- Bahwa PT. Kartini Teh Nasional dirugikan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang. Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Asep Hermawan R., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa karena Saksi yang membeli bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional dari para Terdakwa.
- Bahwa Saksi dapat membeli bubuk teh dari para Terdakwa setelah ditawarkan oleh Terdakwa II bubuk limbah teh dan disuruh menemui Terdakwa I di PT. Kartini Teh Nasional. Setelah bertemu Terdakwa I Saksi cek barang dan akhirnya sepakat harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah sepakat harga Saksi bersama Terdakwa I mengangkut, menimbang dan mencatat beratnya lalu dinaikkan ke mobil truk. Pembayaran total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk 4 ton bubuk limbah teh diserahkan kepada Terdakwa I, lalu Saksi minta surat jalan, tapi kata Terdakwa I dibuat oleh Saksi sendiri saja dan Saksi diminta Terdakwa I untuk mencari truk lain angkut bubuk teh ke KUD.
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga yang dibayar oleh Saksi kepada para Terdakwa sesuai dengan harga pasaran wajar.
- Bahwa Saksi pernah membeli bubuk teh dari Terdakwa II sekira tahun 2017 sebanyak 1 (satu) ton.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Sugeng Kartono**, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendapat laporan dari Saksi Dwi Retno Anggreini dengan memperlihatkan video rekaman, bahwa Terdakwa I mengambil bubuk teh dari gudang PT. Kartini Teh Nasional tanpa izin menggunakan armada diluar milik perusahaan. Selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Latif Junianton untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli yang dihubungkan oleh Terdakwa II karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa bubuk teh yang dijual oleh para Terdakwa memiliki nilai ekonomi untuk perusahaan karena masih bisa dijual dengan harga sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram, sedangkan oleh para Terdakwa dijual setengah harga dan hasilnya pun tidak disetorkan ke perusahaan. Selain itu di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari tidak ada Tim Penjualan karena penjualan hanya ada di kantor pusat saja, sehingga para Terdakwa tidak boleh menjual dengan alasan apa pun kecuali ada perintah dari pusat.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa insentif karyawan merupakan penghargaan berupa pemberian upah tambahan atas prestasi kerja karyawan dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan dan bukan sebagai tanggung jawab karyawan sendiri.
- Bahwa PT. Kartini Teh Nasional dirugikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang. Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Dwi Retno Anggreini, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendapat laporan dari Saksi Latif Junianton dengan memperlihatkan video rekaman, bahwa Terdakwa I mengambil bubuk teh dari gudang PT. Kartini Teh Nasional tanpa izin menggunakan armada diluar milik perusahaan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pimpinan.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli yang dihubungkan oleh Terdakwa II karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa bubuk teh yang dijual oleh para Terdakwa memiliki nilai ekonomi untuk perusahaan karena masih bisa dijual dengan harga sekira

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram, dan dapat digunakan untuk bahan Teh Celup, selain itu sebagian bubuk teh yang ada di perusahaan merupakan hasil pembelian dari perusahaan lain, jadi bubuk teh tersebut bukanlah limbah tak terpakai, sedangkan oleh para Terdakwa dijual setengah harga dan hasilnya pun tidak disetorkan ke perusahaan. Selain itu di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari tidak ada Tim Penjualan karena penjualan hanya ada di kantor pusat saja, sehingga para Terdakwa tidak boleh menjual dengan alasan apa pun kecuali ada perintah dari pusat.

- Bahwa insentif karyawan merupakan penghargaan berupa pemberian upah tambahan atas prestasi kerja karyawan dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan dan bukan sebagai tanggung jawab karyawan sendiri.
- Bahwa PT. Kartini Teh Nasional dirugikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Johan Hanang Sirama anak dari Yohanes Sihana, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendapat laporan dari Saksi Latif Junianton dengan memperlihatkan video rekaman, bahwa Terdakwa I mengambil bubuk teh dari gudang PT.



Kartini Teh Nasional tanpa izin menggunakan armada diluar milik perusahaan.

- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli yang dihubungkan oleh Terdakwa II karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa bubuk teh yang dijual oleh para Terdakwa memiliki nilai ekonomi untuk perusahaan karena masih bisa dijual dengan harga sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram, dan dapat digunakan untuk bahan Teh Celup, selain itu sebagian bubuk teh yang ada di perusahaan merupakan hasil pembelian dari perusahaan lain, jadi bubuk teh tersebut bukanlah limbah tak terpakai, sedangkan oleh para Terdakwa dijual setengah harga dan hasilnya pun tidak disetorkan ke perusahaan. Selain itu di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari tidak ada Tim Penjualan karena penjualan hanya ada di kantor pusat saja. Sehingga bubuk teh jika akan dijual harus dikirimkan ke kantor pusat menggunakan truk perusahaan.
- Bahwa insentif karyawan merupakan penghargaan berupa pemberian upah tambahan atas prestasi kerja karyawan dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan dan bukan sebagai tanggung jawab karyawan sendiri.
- Bahwa Terdakwa I selaku mandor pengolahan bertugas mengecek absensi karyawan, mengawasi olahan teh selama produksi, menguji hasil olahan produksi. Sedangkan Terdakwa II selaku manajer bertugas mengecek pekerjaan Saksi, memberi pengarahan dan pengawasan.
- Bahwa PT. Kartini Teh Nasional dirugikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa I **Berkat Sundung Simamora anak dari Mostang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa awalnya Terdakwa II sudah pernah menjual bubuk teh tahun 2017 satu kali sebanyak 1 (satu) ton kepada Saksi Asep Hermawan. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjual bubuk teh kepada Saksi Asep Hermawan dan membantu menimbang serta mengangkut ke mobil yang dibawa sendiri oleh Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa para Terdakwa sudah dipecat dari PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa awalnya Terdakwa II berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Asep Hermawan. Setelah ada kesepakatan harga Saksi Asep Hermawan datang ke PT. Kartini Teh Nasional membawa mobil lalu mengecek bubuk teh yang akan dibeli. Selanjutnya bubuk teh ditimbang dan dinaikkan ke mobil truk Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa bubuk teh seberat 4 (empat) ton dihargai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali pembayaran. Pertama secara tunai saat pengangkutan dari gudang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa I, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa II selang 1 atau dua hari kemudian. seluruhnya dibagi Terdakwa I mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipakai keperluan pribadi.

- Bahwa tidak ada pembeli lain selain Saksi Asep Hermawan, tetapi setelah Saksi Asep Hermawan pergi, datang lagi satu truk yang dicarikan oleh Saksi Asep Hermawan untuk mengangkut ke KUD supaya tidak ada yang curiga ada penjualan.
- Bahwa bubuk teh tidak boleh dijual oleh karyawan karena biasanya dikirimkan ke kantor pusat.
- Terdakwa I baru satu kali menjual bubuk teh atas suruhan dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II sudah dua kali menjual.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Selain itu sebagai itikad baik, uang pesangon para Terdakwa telah diserahkan ke PT. Kartini Teh Nasional untuk mengganti kerugian dan sisanya akan diupayakan segera dilunasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa awalnya Terdakwa II sudah pernah menjual bubuk teh tahun 2017 satu kali sebanyak 1 (satu) ton kepada Saksi Asep Hermawan. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjual bubuk teh kepada Saksi Asep Hermawan dan membantu menimbang serta mengangkut ke mobil yang dibawa sendiri oleh Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli karena Terdakwa I

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional

- Bahwa para Terdakwa sudah dipecat dari PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa awalnya Terdakwa II berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Asep Hermawan yang menanyakan apakah ada bubuk teh. Setelah ada kesepakatan harga Saksi Asep Hermawan datang ke PT. Kartini Teh Nasional membawa mobil lalu mengecek bubuk teh yang akan dibeli. Selanjutnya bubuk teh ditimbang dan dinaikkan ke mobil truk Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa bubuk teh seberat 4 (empat) ton dihargai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali pembayaran. Pertama secara tunai saat pengangkutan dari gudang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa I, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa II selang 1 atau dua hari kemudian. seluruhnya dibagi Terdakwa I mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipakai keperluan pribadi.
- Bahwa tidak ada pembeli lain selain Saksi Asep Hermawan, tetapi setelah Saksi Asep Hermawan pergi, datang lagi satu truk yang dicarikan oleh Saksi Asep Hermawan untuk mengangkut ke KUD supaya tidak ada yang curiga ada penjualan.
- Bahwa bubuk teh tidak boleh dijual oleh karyawan karena biasanya dikirimkan ke kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali menjual bubuk teh atas suruhan dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II sudah dua kali menjual.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Selain itu sebagai itikad baik, uang pesangon para Terdakwa telah diserahkan ke PT. Kartini Teh Nasional untuk mengganti kerugian dan sisanya akan diupayakan segera dilunasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah CD Video;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II sudah pernah menjual bubuk teh tahun 2017 satu kali sebanyak 1 (satu) ton kepada Saksi Asep Hermawan. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjual bubuk teh kepada Saksi Asep Hermawan dan membantu menimbang serta mengangkut ke mobil yang dibawa sendiri oleh Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa benar Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Asep Hermawan yang menanyakan apakah ada bubuk teh. Setelah ada kesepakatan harga Saksi Asep Hermawan datang ke PT. Kartini Teh Nasional membawa mobil lalu mengecek bubuk teh yang akan dibeli. Selanjutnya bubuk teh ditimbang dan dinaikkan ke mobil truk Saksi Asep Hermawan.
- Bahwa benar bubuk teh seberat 4 (empat) ton dihargai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali pembayaran. Pertama secara tunai saat pengangkutan dari gudang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa I, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa II selang 1 atau dua hari kemudian. seluruhnya dibagi Terdakwa I mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipakai keperluan pribadi.
- Bahwa benar tidak ada pembeli lain selain Saksi Asep Hermawan, tetapi setelah Saksi Asep Hermawan pergi, datang lagi satu truk yang dicarikan oleh

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Saksi Asep Hermawan untuk mengangkut ke KUD supaya tidak ada yang curiga ada penjualan.

- Bahwa benar bubuk teh tidak boleh dijual oleh karyawan karena biasanya dikirimkan ke kantor pusat.
- Bahwa benar Terdakwa I baru satu kali menjual bubuk teh atas suruhan dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II sudah dua kali menjual.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.
- Bahwa benar para Terdakwa telah menyerahkan uang pesangon para Terdakwa kepada PT. Kartini Teh Nasional untuk mengganti sebagian kerugian dan berjanji melunasi sisanya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **Berkat Sundung Simamora anak dari Mostang** dan Terdakwa II **Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut PAF. Lamintang, “Dalam tindak pidana



(*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana penggelapan sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, *“pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau berlawanan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan para Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 11.06 WIB bertempat di PT. Kartini Teh Nasional Cabang Sindang Sari alamat di Kampung Agung, RT. 2, RW. 22, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II menjual bubuk teh tanpa izin/ sepengetahuan pimpinan PT. Kartini Teh Nasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa II sudah pernah menjual bubuk teh tahun 2017 satu kali sebanyak 1 (satu) ton kepada Saksi Asep Hermawan. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjual bubuk teh kepada Saksi Asep Hermawan dan membantu menimbang serta mengangkut ke mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa sendiri oleh Saksi Asep Hermawan. Awalnya Terdakwa II berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Asep Hermawan yang menanyakan apakah ada bubuk teh. Setelah ada kesepakatan harga Saksi Asep Hermawan datang ke PT. Kartini Teh Nasional membawa mobil lalu mengecek bubuk teh yang akan dibeli. Selanjutnya bubuk teh ditimbang dan dinaikkan ke mobil truk Saksi Asep Hermawan. Bubuk teh seberat 4 (empat) ton dihargai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali pembayaran. Pertama secara tunai saat pengangkutan dari gudang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa I, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa II selang 1 atau dua hari kemudian. seluruhnya dibagi Terdakwa I mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipakai keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional bersama Saksi Asep Hermawan selaku pembeli karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional.

Menimbang, bahwa bubuk teh tidak boleh dijual oleh karyawan karena biasanya dikirimkan ke kantor pusat. Sedangkan para Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. Kartini Teh Nasional saat mengangkut dan menjual bubuk teh dari gudang.

Menimbang, bahwa status para Terdakwa sebagai pegawai yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengolahan/ produksi teh memberikan akses kepada para Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam area pabrik termasuk gudang penyimpanan bubuk teh hal mana pengiriman bubuk teh keluar area pabrik dalam hal ini kantor pusat merupakan kewenangan Terdakwa II selaku manajer dan Terdakwa I selaku mandor pabrik sehingga perbuatan para Terdakwa yang mengangkut bubuk teh dari gudang merupakan wujud penguasaan atas barang oleh para Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena adanya kewenangan dalam penyimpanan dan pengolahan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ton Bubuk Teh bukanlah milik para Terdakwa namun oleh para Terdakwa diperlakukan seolah sebagai milik para Terdakwa dengan cara dijual kepada pihak ketiga yaitu Saksi Asep Hermawan, sedangkan diketahuinya barang tersebut milik PT. Kartini Teh Nasional merupakan wujud kesengajaan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



dengan sadar dan dapat dinilai sebagai suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa pasal 374 KUHP biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", di mana pemberatannya adalah dalam hal: terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan majikan dan buruh; terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya kepala gudang menjual barang yang disimpan dalam gudang tanpa izin; karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja membawakan barang perusahaan/ orang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan para Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian bahwa Terdakwa I dapat masuk ke gudang bubuk teh PT. Kartini Teh Nasional karena Terdakwa I merupakan karyawan PT. Kartini Teh Nasional menjabat sebagai mandor pengolahan sehingga memiliki akses untuk masuk gudang. Sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai manajer di PT. Kartini Teh Nasional.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, (*Ibid*, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa II sudah pernah menjual bubuk teh tahun 2017 satu kali sebanyak 1 (satu) ton kepada Saksi Asep Hermawan. Selanjutnya Terdakwa II berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Asep Hermawan yang menanyakan apakah ada bubuk teh. Setelah ada kesepakatan harga Saksi Asep Hermawan datang ke PT. Kartini Teh Nasional membawa mobil lalu mengecek bubuk teh yang akan dibeli dan pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjual bubuk teh kepada Saksi Asep Hermawan dan membantu menimbang serta mengangkut ke mobil yang dibawa sendiri oleh Saksi Asep Hermawan.

Menimbang, bahwa bubuk teh seberat 4 (empat) ton dibayar secara tunai saat pengangkutan dari gudang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa I, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa II selang 1 atau dua hari kemudian. seluruhnya dibagi Terdakwa I mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipakai keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa faktanya para Terdakwa secara bersama-sama yang masih rekan kerja karena tidak menjual sendiri-sendiri bubuk teh, melainkan keduanya bekerja sama hal mana Terdakwa II sebagai penghubung dengan pembeli dan Terdakwa I memberikan akses kepada pembeli masuk gudang dengan truknya dan mengangkut bubuk teh keluar area PT. Kartini Teh Nasional.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di atas, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut, maka para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" oleh karena atas perbuatannya itu maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD Video;

menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dikarenakan terkait perbuatan pidana perkara ini, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Hitam;

menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui dan diakui sebagai milik sah dari Saksi Asep Hermawan Rodiman, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Asep Hermawan Rodiman.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.

menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui dan diakui sebagai milik sah dari Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta telah berusaha mengganti kerugian;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana/ dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Berkat Sundung Simamora** anak dari **Mostang Simamora** dan **Terdakwa II Abdinal Sianturi** anak dari **Rinto Sianturi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD Video;tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Hitam;dikembalikan kepada Saksi Asep Hermawan Rodiman.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.dikembalikan kepada Terdakwa II Abdinal Sianturi anak dari Rinto Sianturi.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018**, oleh kami, **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Hamidah Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, dan **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Agus Rahmat, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Blb



Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)